



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Legalisir berkas yang dikeluarkan/telah disahkan oleh Camat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotokopi berkas yang akan dilegalisir;
2. Berkas asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrean;
2. Petugas memanggil nomor antrean dan pemohon mengajukan berkas yang akan dilegalisir;
3. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas;
4. Apabila berkas tidak lengkap, petugas memberikan lembar kendali dan menjelaskan kekurangan kepada pemohon. Pemohon wajib melengkapi kekurangan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
5. Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas diajukan ke Kepala Seksi untuk mendapatkan paraf;
6. Berkas legalisir yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi diajukan kepada Camat untuk dilegalisir;
7. Camat melegalisir berkas yang diajukan;
8. Berkas dikembalikan pada pemohon;
9. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat (SKM).



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas yang sudah dilegalisir oleh Camat.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan non elektronik (Pengaduan langsung di Pojok Simadu);

densel.denpasarkota.go.id